



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 35 Tlp. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 800/2101-Dic.Pend
Tentang,

Pemberian izin kepada YAYASAN DAARUL HIKMAH untuk mendirikan S M K DAARUL HIKMAH yang berkedudukan di Jl. Raya Sentul Jongjing Km.15 Ragas Masigit- Carenang Kecamatan Carenang Kabupaten Serang mulai tahun pelajaran 2009 / 2010.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Daarul Hikmah nomor: 03/ YPI-DH / VIII / 2009 tanggal 3 Juli 2009.
- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Daarul Hikmah – Carenang telah berusaha mendirikan SMK Daarul Hikmah – Carenang di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang.
 - Bahwa semua persyaratan Pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang sesuai dengan huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Daarul Hikmah Kecamatan Carenang untuk mendirikan SMK Daarul Hikmah – Carenang yang berkedudukan di Jl. Raya Sentul Jongjing Km.15 Ragas Masigit-Carenang Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2009 / 2010.
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah di ubah dengan PP 56 Tahun 1998.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
 - Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Carenang Nomor : 462.2/218/Pemb. Tanggal 25 Agustus 2009.
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Carenang Nomor : 420.5/79/VIII/2009 – UPTD Pend. Tanggal 25 Agustus 2009.
3. Rekomendasi Kepala Desa Carenang Nomor : 405/116/VIII/2009.
4. Rekomendasi dari Sekolah Sederajat di Kecamatan Carenang.
- Memperhatikan Pula : Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 090/2016-DisPendid. Tanggal 02 November 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Raudotussalam Kecamatan Cikande untuk mendirikan S M K Daarul Hikmah – Carenang di Jl. Raya Sentul Jongjing Km.15 Ragas Masigit- Carenang Kecamatan Carenang Kabupaten Serang. Mulai tahun Pelajaran 2009 / 2010.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan apabila dalam 3 (Tiga) Tahun berturut-turut tidak memenuhi persyaratan izinnnya akan dicabut.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA & SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal – hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 16 November 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang



Dis. H. YACHYA, M. Pd

NIP. 125303121974091001

Tembusan :

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- Dirdjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Direktur Pendidikan Menengah Atas Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- Bupati Kabupaten Serang
- Ketua BMPS Kabupaten Serang



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAARUL HIKMAH
PONDOK PESANTREN DAN PERGURUAN ISLAM

Akta Notaris No : 01/X/2000

NSPP Kementerian Agama RI : 512322023094

Tk. Pendidikan : Pondok Pesantren, TPQ, MDA, MTs, SMA, Dan Majelis Ta'lim

Sekretariat : Jl. Raya Sentul-Jongjing Km.15 Bolang Pulo Ragas Masigit, Carenang Serang Banten 42195

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 59/YPI-DH/VI/2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAARUL HIKMAH

Ketua YPI Daarul Hikmah

- Menimbang : a. Bahwa peran serta masyarakat untuk pembangunan di berbagai bidang perlu terus digalakkan terutama di bidang pendidikan keterampilan/skill dan teknologi
- b. Bahwa kondisi saat ini menghendaki lulusan yang tidak hanya cakap di bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga cakap dalam hal keterampilan/skill dan teknologi
- c. Bahwa untuk memperjelas arah dan memperlancar maksud tersebut di atas, perlu didirikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
- c. Akta Notaris YPI Daarul Hikmah
- Memperhatikan : Hasil Rapat Umum/Musyawarah Yayasan Tanggal 06 Juni 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Daarul Hikmah
- Kedua : Susunan Pengurus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Daarul Hikmah sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Yayasan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan Di : Carenang

Pada Tanggal : 08 Juni 2009

Ketua YPI Daarul Hikmah



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 59/YPI-DH/VI/2009

Tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Daarul Hikmah

SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH

SMK DAARUL HIKMAH

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

1. PELINDUNG : KH. SUHAEMI
2. KEPALA SEKOLAH : IWAN RIDWAN, S. Pd
3. WAKA KURIKULUM DAN HUBIN : M. ARYADILAH
4. WAKA KESISWAAN : M. PAHMI
5. BENDAHARA SEKOLAH : MUMU MUTAMIMAH

